



PUTUSAN

Nomor : 349 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tuan SANUSI, selaku Persero Pengurus dan Penanggung Jawab C.V. Sumber Baru, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Kudus Km.8, Desa Wangunrejo, Pati, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SLAMET RIYANTO, S.H., DJUNAIDI, S.H., M.M.** dan **NURALI, S.H.**, para para Advokat, berkantor di Jalan Ir. Juanda No.30 A Depok 16418 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

P.T. MECOINDO, berkedudukan di Plot B-2, Jakarta Industrial Park EJIP 6, Lemah Abang, Bekasi, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. **DIREKTORAT DESAIN INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi



dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya telah pertama kali diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia di bawah No.78 tertanggal 28 September 1984, Tambahan No.939/1984 dan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham P.T. Mecoindo No.48 tertanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Lydia Djajadi, S.H. sebagai pengganti dari James Herman Raharjo, S.H., Notaris di Jakarta (terlampir bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa Penggugat adalah pemilik, pengungkap dan pendaftar pertama serta produsen atas Desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi Meteran Air Tipe Multimag TMII DN15 mm, yang telah terdaftar pada Turut Tergugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 dan Nomor Permintaan Desain Industri A 00 2003 01656 sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 04 Mei 2004 dan dalam Klasifikasi Internasional Desain Industri 10-04 (terlampir (bukti P-3) ;

bahwa Desain Industri Penggugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 tersebut diperuntukkan untuk produk Meteran Air dengan merek dagang Actaris ;

bahwa Penggugat memiliki pabrik sendiri untuk memproduksi Meteran Air, termasuk Meteran Air Tipe "Multimag TMII DN15 mm", serta memasarkan/menjualnya kepada masyarakat, dimana Meteran Air yang diproduksi Penggugat terbukti sangat diminati oleh para konsumen dan telah memenuhi standar dan mutu secara internasional berdasarkan Sertifikat ISO dari AFAQ dan IQNET, yaitu (i) AFAQ Certification ISO 9001:2000 (bukti P-4a), (ii) IQNET Certification ISO 9001:2000 (bukti P-4b), (iii) AFAQ Certification ISO 14001:2004 (bukti P-4c) dan (iv) IQNET Certification ISO 14001:2004 (bukti P-4d) ;

bahwa selain itu Penggugat juga mencetak brosur Meteran Air yang berjudul Multimag (bukti P-5a) dan MultiMag TMII (bukti P-5b) untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai



spesifikasi Meteran Air yang diproduksi Penggugat sekaligus identitas Penggugat selaku produsen Meteran Air di Indonesia ;

bahwa berdasarkan Sertifikat Desain Industri Penggugat tersebut (bukti P-3), tercantum tanggal Penerimaan Permintaan Desain Industri Meteran Air milik Penggugat adalah tanggal 14 Juli 2003, maka sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Undang-Undang Desain Industri), perlindungan hukum atas Desain Industri Penggugat diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan Permintaan Desain Industri yaitu sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;

bahwa lampiran gambar (gambar 1 s/d gambar 8), uraian ataupun keterangan yang terdapat di dalam Sertifikat Desain Industri Penggugat tertanggal 04 Mei 2004 dengan Nomor ID 0 006 942 (bukti P-3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Desain Industri, sehingga secara yuridis harus diberikan perlindungan hukum terhadap seluruh desain, bentuk dan konfigurasi dari bagian-bagian/komponen-komponen Meteran Air Tipe Multimag TMII DN15 mm milik Penggugat tersebut ;

Tergugat mendaftarkan Desain Industri Meteran Airnya berdasarkan itikad tidak baik ;

bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2008 telah mengirimkan kepada Tergugat surat somasi/teguran beserta lampiran-nya (terlampir bukti P-6), karena desain "Meteran Air Airmas milik Tergugat" identik dan serupa dengan desain "Meteran Air Tipe Multimag TMII DN15 mm" milik Penggugat, sehingga Penggugat keberatan atas Desain Industri Meteran Air Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta agar Tergugat tidak membuat, menjual, mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya produk Meteran Air yang sama dengan spesifikasi Meteran Air Penggugat ;

bahwa Tergugat sama sekali tidak menggubris, apalagi mematuhi surat somasi/teguran dari Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan itikad tidak baik tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat, justru pada tanggal 28 Maret 2008 mengajukan pendaftaran Desain Industri Meteran Airnya kepada Turut Tergugat untuk desain, bentuk dan konfigurasi Desain Industri Meteran Air di



bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D dengan tanggal penerimaan permohonan 27 Maret 2008 sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 (termampir bukti P-7) dan berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, juga dalam Klasifikasi Internasional Desain Industri 10-04 ;

bahwa Desain Industri Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D tersebut diperuntukkan untuk produk Meteran Air dengan merek dagang "AIRMAS" ;

bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut jelas menunjukkan itikad tidak baik, karena Desain Industri Meteran Air yang didaftar Tergugat merupakan Desain Industri dari Meteran Air Airmas sebagaimana dimaksud dalam surat teguran yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;

bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 "Suatu Desain Industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan" ;

bahwa bentuk konfigurasi, komposisi garis, ukuran bentuk atau warna tampak luar dan tampak dalam dari Desain Industri Meteran Air Tergugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D adalah tidak baru, dikarenakan tampak dalamnya sama persis dan tampak luarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Desain Industri Meteran Air Penggugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 942, sehingga melanggar hak atas Desain Industri Meteran Air milik Penggugat ;

Pendaftaran Desain Industri Tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. No.1 Tahun 2005 jo Pasal 25 Persetujuan Trips (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/Trips Agreement) ;

bahwa pendaftaran Desain Industri secara yuridis harus



merupakan desain baru (novelty) sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. No.1 Tahun 2005, yang berbunyi :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru ;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. Tanggal penerimaan ; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia ;

Sedangkan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan Trips (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/Trips Agreement) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994, berbunyi :

“Article 25

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design feature. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or function considerations ...” ;

(“Para anggota harus memberikan perlindungan atas industri desain yang diciptakan secara independen yang baru atau orisinal. Para anggota dapat menentukan bahwa suatu desain adalah tidak baru atau orisinal apabila tidak secara signifikan berbeda dari desain-desain yang dikenal atau merupakan kombinasi dari ciri-ciri desain-desain yang dikenal. Para anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku atas desain-desain yang ditentukan secara esensial oleh pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsinya”) ;

bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Desain



Industri, dinyatakan “Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. “Orisinal” berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain” ;

bahwa hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.22 K/N/HaKI/2005 tanggal 24 Oktober 2005 dalam kasus Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan P.T. Anglo Sama Permata Motor (Termohon Kasasi/Tergugat) dan Dirjen HaKI (Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat), Majelis Hakim tingkat kasasi memberikan pertimbangan hukum terhadap pengertian “tidak sama” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) TRIPS, sehingga pengertian “tidak sama” adalah “berbeda secara signifikan” ;

bahwa pendaftaran Desain Industri yang didaftar oleh Tergugat tidak memenuhi unsur “kebaruan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri jo Peraturan Pemerintah R.I. No.1 Tahun 2005 ayat (1) Persetujuan TRIPS, dengan alasan :

- a. Tanggal penerimaan Desain Industri dengan judul “Meteran Air Tipe Multimag TMII DN15 mm” atas nama Penggugat adalah tanggal 14 Juli 2003, sementara tanggal penerimaan Desain Industri dengan judul “Meteran Air” atas nama Tergugat adalah tanggal 27 Maret 2008 ;



- b. Tanggal Sertifikat Desain Industri dengan judul "Meteran Air Tipe Multimag TMII DN15 mm" atas nama Penggugat adalah tanggal 04 Mei 2004, sementara tanggal Sertifikat Desain Industri dengan judul "Meteran Air" atas nama Tergugat adalah tanggal 26 Februari 2009 ;

Dengan demikian pendaftaran maupun penerbitan Sertifikat Desain Industri Meteran Air atas nama Penggugat sudah 5 (lima) tahun jauh lebih dahulu dari pada Tergugat, selain itu Penggugat telah memproduksi dan memasarkan produk Meteran Air sejak tahun 2003 jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Desain Industri "Meteran Air" ;

- a. Bentuk dan konfigurasi desain tampak dalam Meteran Air Tergugat adalah sama persis dengan bentuk dan konfigurasi desain tampak dalam Meteran Air Penggugat ;
- b. Tidak ada perbedaan signifikan antara bentuk dan konfigurasi desain tampak dalam Meteran Air Tergugat dengan Meteran Air Penggugat ;

bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Turut Tergugat menolak pendaftaran Desain Industri yang didaftar oleh Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. No.1 Tahun 2005 jo Pasal 25 ayat (1) Persetujuan Trips ;

bahwa oleh karena itu Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran Tergugat tersebut, karena Desain Industri Meteran Air milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, secara visual, bentuk, ukuran, warna dan konfigurasi pada pokoknya dan keseluruhannya adalah sama dengan Desain Industri milik Penggugat No.ID 0 006 942 ;

bahwa itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jelas bermaksud untuk membonceng pada ketenaran Desain Industri Penggugat untuk jenis Meteran Air, karena dengan adanya kesamaan/penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka akan pasti menyesatkan dan memperdaya dan akhirnya akan sangat membingungkan khalayak ramai terutama para konsumen produk Meteran Air yang akan mengira



bahwa Desain Industri Tergugat adalah juga produk Desain Industri Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat mengingat Penggugat telah dengan susah payah dan dengan teknologi tinggi serta biaya yang besar mengembangkan Desain Industri Meteran Air tersebut untuk memperoleh produk yang "reliable" (dapat dipercaya) dan "durable" (tahan lama), karenanya Penggugat mereserveer haknya untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dikemudian hari ;

bahwa karena tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tampak luar dan tampak dalam bentuk, ukuran dan konfigurasi Desain Industri Tergugat dengan Desain Industri Penggugat, maka komponen-komponen Desain Industri Tergugat dapat dengan pas/cocok dipakai dan ditukarkan (interchangeable) dengan komponen-komponen Meteran Air Penggugat, dengan demikian maka terbukti menurut hukum Desain Industri Meteran Air Tergugat bukan merupakan pengungkapan baru, sehingga sudah seharusnya tidak diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat ;

bahwa agar Pengadilan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tidak adanya perbedaan yang signifikan secara visual, bentuk, ukuran, warna dan konfigurasi komponen-komponen Desain Industri Tergugat dengan desain, bentuk, ukuran, warna dan konfigurasi komponen-komponen Desain Industri Penggugat, untuk jenis produk yang sejenis yaitu Meteran Air, dapat dilihat dari gambar dan uraian Perbandingan Meteran Air, sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. No.1 Tahun 2005 jo Pasal 25 ayat (1) Persetujuan Trips, terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk membatalkan hak Tergugat atas Desain Industri di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D untuk Meteran Air (bukti P-5 Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009) dengan segala akibat hukumnya ;

Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri Tergugat berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri ;



bahwa karena pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan adanya itikad tidak baik Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri, maka Penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri Tergugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Penggugat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya ;

bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Industri Meteran Airnya, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang diderita oleh Penggugat, maka dapat kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, menghentikan segala kegiatan penjualan, pemakaian, impor, ekspor, pengedaran dan/atau tindakan komersial lainnya produk Meteran Air Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, dengan ketentuan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membayar segera dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari perintah tersebut dilanggar ;

Dalam Provisi : Mohon Penetapan Sementara Pengadilan ;

bahwa karena adanya itikad tidak baik dan penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyesatkan dan membingungkan khalayak ramai terutama para konsumen produk Meteran Air yang akan mengira bahwa produk Desain Industri Tergugat dengan dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D adalah sama dengan produk Desain Industri Penggugat, maka Penggugat mohon dapat kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan suatu Penetapan Sementara yang memerintahkan melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti,



untuk membuat, memproduksi, menjual dan/atau memasarkan Desain Industri untuk produk Meteran Air dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, dan karenanya memerintahkan agar Tergugat segera dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan Provisi ini diucapkan, menarik seluruh produk Meteran Air Tergugat tersebut dari Pasar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari perintah tersebut dilanggar ;

bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka dapat kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, kasasi atau peninjauan kembali (putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk memperoleh Penetapan Sementara Pengadilan dan memerintahkan melarang Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, untuk membuat, memproduksi, menjual dan/atau memasarkan Desain Industri untuk produk Meteran Air dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, dan karenanya memerintahkan agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan Provisi ini diucapkan, menarik seluruh produk Meteran Air Tergugat tersebut dari Pasar di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari perintah tersebut dilanggar ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama yang sah atas Desain Industri untuk Meteran Air yang



telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 04 Mei 2004 ;

3. Menyatakan Tergugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik Desain Industri untuk Meteran Air pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 ;
4. Menyatakan bahwa Desain Industri Tergugat untuk Meteran Air dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D pada tanggal penerimaan pendaftaran yaitu tanggal 27 Maret 2008 sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 “bukan merupakan Desain baru”, karena Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri untuk Meteran Air di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 Sertifikat Desain tertanggal 04 Mei 2004 ;
5. Membatalkan, setidaknya menyatakan batal hak Desain Industri Tergugat untuk Meteran Air berdasarkan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 dengan Pendaftaran ID 0 012 678-D dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, menghentikan segala kegiatan penjualan, pemakaian, impor, ekspor, pengedaran dan/atau tindakan komersial lainnya produk Meteran Air Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009, dengan ketentuan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membayar segera dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari perintah tersebut dilanggar ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, taat, serta melaksanakan sepenuhnya isi putusan ini dengan mencatatkan



pembatalan Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 yang berjudul "METERAN AIR" atas nama Tergugat dan mencoret pendaftaran Desain Industri Tergugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain tertanggal 26 Februari 2009 dari Daftar Umum Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dengan segala akibat hukumnya ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (putusan serta merta/uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, hal ini disebabkan gugatan Penggugat salah alamat, karena tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya adalah di Desa Kauman, RT.02/RW.III, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, bukan di Jalan Raya Pati-Kudus Km.8, Desa Wangunrejo, Pati, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat halaman 2 point 1 ;

bahwa gugatan Penggugat adalah tentang pembatalan pendaftaran Desain Industri Meteran Air Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D, seharusnya dalam gugatan Penggugat ini yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Desain Industri, karena yang menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri kepada pemohon Desain Industri dan yang menentukan apakah



permohonan pendaftaran Desain Industri telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 2000, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.03/Haki/DI/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama yang sah atas Desain Industri untuk Meteran Air yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 sesuai dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 04 Mei 2004 ;
3. Menyatakan Tergugat telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik Desain Industri untuk Meteran Air pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 26 Februari 2009 ;
4. Menyatakan bahwa Desain Industri Tergugat untuk Meteran Air dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D pada tanggal penerimaan pendaftaran yaitu tanggal 27 Maret 2008 sesuai dengan Sertifikat Desain Industri 26 Februari 2009 “bukan merupakan Desain baru”, karena Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Cq. Direktorat Desain Industri untuk Meteran Air di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 006 942 Sertifikat Desain Industri tertanggal 04 Mei 2004 ;



5. Menyatakan batal hak Desain Industri Tergugat untuk Meteran Air berdasarkan Sertifikat Desain Industri tertanggal 26 Februari 2009 dengan Pendaftaran ID 0 012 678-D dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, menghentikan segala kegiatan penjualan, pemakaian, impor, ekspor, pengedaran dan/atau tindakan komersial lainnya produk Meteran Air Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 26 Februari 2009, dengan ketentuan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar segera dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari perintah tersebut dilanggar ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, taat, serta melaksanakan sepenuhnya isi putusan ini dengan mencatatkan pembatalan Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat Desain Industri tertanggal 26 Februari 2009 yang berjudul "METERAN AIR" atas nama Tergugat dan mencoret pendaftaran Desain Industri Tergugat di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat tertanggal 26 Februari 2009 dari Daftar Umum Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kuasa hukum Tergugat pada tanggal 29 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.03/HaK/ID./2010/PN.Niaga.Smg. jo No.01/HaK/ID./K/2011/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya halaman 49 alinea 3, keliru dan salah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah tidak cermat di dalam memeriksa alat bukti, secara jelas pada agenda pembuktian Pemohon Kasasi/Tergugat sendiripun tidak pernah mengajukan alat bukti dengan bukti T-13, Pemohon Kasasi/Tergugat hanya mengajukan bukti sebanyak 11 alat bukti, dan selain itu pula bahwa bukti yang diperbandingkan dalam persidangan sebagaimana dimaksud di halaman 11 s/d 16 pada putusan adalah bukti yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terdapat dalam Pendaftaran Desain Industri No.ID 0 012 678-D atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, dan fakta-fakta tersebut yaitu :



<p>“METERAN AIR” C.V. SUMBER BARU berinitial “AIR MAS” terdaftar No.ID 0 012 678-D atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat ;</p>	<p>“METERAN AIR” P.T. MECOINDO berinitial “ACTARIS” terdaftar No.ID 0 006 942-D (A00200301656) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat ;</p>
<p>Gambar Teknik (sebagaimana tersebut dalam memori kasasi), Pendaftaran No.ID 0 012 678-D, bukti T-4 ;</p>	<p>Gambar Teknik (sebagaimana tersebut dalam memori kasasi), bukti P-3 ;</p>
<p>Gambar Fisik (sebagaimana tersebut dalam memori kasasi), bukti T-10 alat bukti No.11 ;</p>	<p>Gambar Fisik (sebagaimana tersebut dalam memori kasasi) ;</p>

Bukti-bukti tersebut di atas adalah yang seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam persidangan atau menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam melakukan penilaian ada atau tidaknya nilai kebaruan dikaitkan dengan pengungkapan Desain Industri sebelumnya milik pihak lain, namun dalam acara pembuktian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan bukti lain, yaitu :

<p>Produk yang dibandingkan Meter Air (barang bukti) lain yang dilampirkan dalam gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat</p>	<p>Bukti tambahan Termohon Kasasi/Penggugat “METERAN AIR” P.T. MECOINDO berinitial “ACTARIS” No.A00200301657 tanggal 14/07/2003</p>
<p>“METER AIR” - ACTARIS No.A00200301657 tanggal 31 Juli 2009 (gambar sebagaimana tersebut dalam memori kasasi) ;</p>	<p>Bukti tambahan Termohon Kasasi/Penggugat “METERAN AIR” P.T. MECOINDO berinitial “ACTARIS” No.A00200301657 = A00200301656 ; Pada dasarnya sama dengan bukti yang dimaksud dengan P-3, yang membedakan hanya pada ukuran besar dan kecil dari produknya (gambar sebagaimana tersebut dalam memori kasasi) ;</p>



2. Bahwa mengacu dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa antara kreasi konfigurasi yang diterapkan pada Meteran Air berinitial "AIR MAS" No.ID 0 012 678-D dibandingkan dengan kreasi konfigurasi Meteran Air berinitial "ACTARIS" No.ID 0 006 942 adalah berbeda, baik bentuk maupun konfigurasinya, sedangkan bukti lain yang dilampirkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak valid/tidak dapat dijadikan sebagai pembanding dalam gugatan perkara a quo, karena masih dalam proses yang baru diajukan pada tanggal 31 Juli 2009 dengan nomor permohonan A00200902463, Publikasi Periode 17 November 2009 s/d 17 Februari 2010 Nomor Publikasi 392/DI/09. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menilai alat bukti, sehingga keliru dalam memberikan analisa tentang persamaan objek Desain Industri yang terdaftar, karena berdasarkan bukti-bukti lain yang menyesatkan pemikiran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta terdapatnya penyembunyian fakta-fakta dalam persidangan ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang demikian terbukti berdasarkan hukum bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan dengan Desain Industri milik Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah, karena berdasarkan pada analisa atas bukti-bukti yang keliru atau tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dengan demikian maka sudah seharusnya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah atau tidak menerapkan hukum pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga salah menyimpulkan tentang pokok sengketa Desain Industri dalam menilai perkara ini ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan keberatan atas



pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara a quo didasarkan pada 4 (empat) hal yang terdapat pada materi gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam halaman 45-46 pada putusan yang pada pokoknya mencakup :

- 1) Tuntutan agar Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan sebagai pemilik Desain Industri Meteran Air ;
- 2) Tuntutan agar Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik, karena telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Desain Industri Meteran Air ;
- 3) Tuntutan agar Desain Industri terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan tidak memiliki nilai kebaruan ;
- 4) Larangan agar Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat mempergunakan haknya lagi atas Pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 012 678-D sesuai dengan Sertifikat tertanggal 26 Februari 2009 ;

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan pokok sengketa Desain Industri ini harus didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, serta dibuktikan berlandaskan kepada ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai berikut :

- Apakah Desain Industri Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai nilai kebaruan ? ;
 - Apakah Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai persamaan dengan Desain Industri milik Termohon Kasasi/Penggugat ? ;
 - Apakah pendaftaran Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik, sehingga harus dibatalkan ? ;
5. Bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka harus diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur kebaruan dari Desain Industri terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan pada pokoknya bahwa hak



Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru dan Desain Industri yang dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;

6. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tidak menjabarkan secara rinci mengenai prinsip unsur kebaruan, sehingga mengenai hal tersebut selain harus dilihat kembali dari definisi Desain Industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 ;
7. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atas garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan ;
8. Bahwa dari definisi Desain Industri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tersebut jelas berhubungan dengan nilai estetika, sehingga desain yang baru haruslah desain yang memberikan nilai estetika yang berbeda dari sebelumnya, padahal di dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang jelas produk Desain Industri Meteran Air mesin milik Pemohon Kasasi/ Tergugat yang telah terdaftar diperbandingkan dengan Desain Industri terdaftar milik Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana telah diperbandingkan tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan estetika ;
9. Bahwa sedangkan arti Desain Industri Baru memiliki arti tidak sama dengan kreasi/pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (i.c. bila dengan hak prioritas). Sementara nilai kemiripan, nilai kreatifitas dan nilai karakter individu atas suatu Desain Industri tidak diatur/dikenal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku di Indonesia. Jadi sesuatu yang tidak baru apabila digabung dengan sesuatu yang tidak baru, maka akan bernilai



baru walaupun tidak ada unsur kreatifitas dan tidak ada karakter individu, namun menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2000 hanya dipersyaratkan nilai kebaruan (novelty) dan tidak dipersyaratkan mengenai penilaian kreatifitas, karakter individu ataupun kemiripan, dengan demikian nilai kemiripan, karakter individu dan nilai kreatifitas tidak diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 ;

10. Bahwa penilaian/penafsiran yuridis tentang kebaruan (novelty) dalam suatu Desain Industri hendaknya menunjuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- No.04 K/N/HaKI/2003 jo No.40/Desain Industri/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst., dimana berdasarkan perkara tersebut telah diputuskan Desain Botol On milik Liu Edy Sutjipto dinyatakan sebagai Desain Industri baru dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya ;
- No.07 K/N/HaKI/2005 jo No.48/DI/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana berdasarkan perkara tersebut telah diputuskan Desain Karpet Gambar Masjid milik P.T. Universal Carpet & Rugs dinyatakan sebagai Desain Industri baru dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya ;

11. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas mengacu kepada dasar pemikiran sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa “Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”, bahwa dari rumusan tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang “dianggap baru” adalah apabila “tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tidak sama”, dan karena Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) maka haruslah mengacu pada Section 4 Article 25 yang berbunyi

Hal.20 dari 25 hal. Put. No.349 K/Pdt.Sus/2011



“Members shall provide for the protection of ... etc. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design feature. Members ... ect.” ;

- Bahwa dengan berpedoman pada Article 25 angka 1 Persetujuan TRIPS tersebut, maka pengertian “baru” yakni “tidak sama” dengan pengungkapan sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri haruslah diartikan bahwa desain yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan Desain Industri yang telah diungkapkan sebelumnya ;
- 12. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Hakim halaman 50 pada putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya persamaan antara produk Desain Industri terdaftar milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan produk Desain Industri terdaftar milik Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan, mengingat pertimbangan hukum Hakim tersebut tidak mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
- 13. Bahwa jika dicermati dari Pendaftaran Desain Industri No.ID 0 012 678-D atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Pendaftaran Desain Industri No.ID 0 006 942-D milik Termohon Kasasi/Penggugat yang dilengkapi dengan perbandingan bukti-bukti tersebut di atas yang dari masing-masing desain tersebut dimintakan perlindungannya dengan klaim bentuk dan konfigurasi bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat di persidangan menunjukkan Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai perlindungan yang berbeda dan mempunyai kebaruan (novelty) yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Bahwa dengan telah terdaftarnya desain-desain Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti T.1 s/d T.10 membuktikan kalau desain milik Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah

Hal.21 dari 25 hal. Put. No.349 K/Pdt.Sus/2011



memenuhi syarat sebagai Desain Industri yang baru ;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terbukti bahwa Pendaftaran Desain Industri No.ID 0 012 678-D atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai nilai kebaruan, karena bentuk dan konfigurasinya tidak sama dengan Desain Industri yang telah diungkapkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ketentuan tersebut tidak mengenal persamaan yang signifikan atau tidak signifikan, yang dikenal hanya sama atau tidak sama antara kedua objek sengketa ;
- Terbukti bahwa Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai persamaan dengan Desain Industri milik Termohon Kasasi/Penggugat, karena bentuk dan konfigurasi-nya berbedasedemikian rupa, sehingga tidak menunjukkan ada persamaan satu sama lainnya ;
- Undang-Undang Desain Industri tidak mengenai istilah Pemohon yang beritikad baik atau tidak, karena tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan hal tersebut, sehingga pernyataan yang menyatakan pendaftaran Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik harus dikesampingkan ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam menafsirkan ;

15. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat mengharapkan, baik lembaga Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan keseimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara saksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran, sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Hal.22 dari 25 hal. Put. No.349 K/Pdt.Sus/2011



Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 15

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, sebab Desain Industri milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang terdaftar pada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan No.ID 0 012 678-D untuk produk Meteran Air dengan merek dagang "AIR MAS" tidak baru, karena tampak didalamnya sama persis dan tampak luarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Desain Industri Meteran Air milik Termohon Kasasi/Penggugat yang terdaftar pada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan No.ID 0 006 942, sehingga melanggar hak atas Desain Industri Meteran Air milik Termohon Kasasi/Penggugat (Meteran Air Tipe Multimag TMII DM15 mm), lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Sanusi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31

Hal.23 dari 25 hal. Put. No.349 K/Pdt.Sus/2011



Tahun 2000, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Tuan SANUSI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 27 JULI 2011**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, S.H. dan Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Dirwoto, S.H.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	ttd./
3. Administrasi kasasi	Rp.4.489.000,-	Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.
Jumlah	<u>Rp.5.000.000,-</u> =====	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040049629.

Hal.25 dari 25 hal. Put. No.349 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)